

# PERAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA



**Direktur Jenderal  
Kefarmasian dan Alat Kesehatan**

Disampaikan pada  
RAKORNAS FARMALKES, Medan, 8 - 10 Maret 2017

# PROGRAM INDONESIA SEHAT

RENSTRA  
2015-2019



# PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)

- 
- Pendekatan Keluarga
-  Keluarga mengikuti KB
  -  Ibu bersalin di faskes
  -  Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
  -  Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
  -  Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan
  -  Penderita TB Paru berobat sesuai standar
  -  Penderita hipertensi berobat teratur
  -  Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan
  -  Tidak ada anggota keluarga yang merokok
  -  Keluarga mempunyai akses thd air bersih
  -  Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
  -  Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes

Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara **Puskesmas** untuk **meningkatkan jangkauan sasaran** dan **mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan** dengan **mendatangi keluarga**

Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan **UKP & UKM** secara berkesinambungan, dengan **target keluarga**, didasari **data & informasi** dari **profil kesehatan keluarga**


## Tujuan Pendekatan Keluarga:

1. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif
2. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan SPM Provinsi
3. Mendukung pelaksanaan JKN
4. Mendukung tercapainya program Indonesia Sehat

# IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA

1

## PELATIHAN




Tenaga Pembina Keluarga,  
Tenaga Teknis,  
Tenaga pengolah Data,  
Tenaga Managemen PKM

## PROSES

2

## PENDATAAN & INFO KESEHATAN



3

## ANALISIS DATA KELUARGA & IINTERVENSI



## PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

- Angka Kematian Ibu, Anak dan Gangguan Gizi menurun namun belum mencapai target
- Penyakit Menular (TB dan AIDS) masih belum dapat dikendalikan secara optimal
- Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM), Gangguan Jiwa dan risiko karena merokok terus meningkat
- Respons bencana kesehatan yang perlu ditingkatkan

Prov/Kab/Kota menjadi ujung tombak didalam penanganannya

Perlu upaya yang “continue” dan “focus” dalam penanganan dilapangan melalui pendekatan life cycle

Harus menjangkau “semua” sasaran sehingga harus menjadi SPM

Perubahan SPM  
dari  
**22** Indikator  
menjadi  
**12** Jenis  
Pelayanan

# MEWUJUDKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT



Peningkatan  
Edukasi  
Hidup Sehat



Peningkatan  
Kualitas  
Lingkungan



Peningkatan  
Pencegahan  
dan Deteksi  
Dini Penyakit



Penyediaan  
Pangan Sehat  
dan Percepatan  
Perbaikan Gizi



Peningkatan  
Perilaku  
Hidup Sehat



Peningkatan  
Aktivitas Fisik

# SINERGI PUSAT & DAERAH

## TAHAPAN PERSIAPAN

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ROREN</b>   | <b>PROMKES</b>  | <b>LITBANGKES</b>  |
| <input type="checkbox"/> PERENCANAAN   | <input type="checkbox"/> PROTOTIPE PINKESGA                                 | <input type="checkbox"/> PENGEMBANGAN INSTRUMEN PROKESGA |
| <input type="checkbox"/> KETERSEDIAAN ANGGARAN                               |   |  |
| <input type="checkbox"/> KOORDINASI ANGGARAN LINTAS UNIT                     |   |  |
| <b>BPPSDM</b>  | <b>P2JK</b>   | <b>PUSDATIN</b>  |
| <input type="checkbox"/> REKRUTMEN   | <input type="checkbox"/> REGULASI PELAKSANAAN                               | <input type="checkbox"/> PENYIAPAN SOFTWARE/APLIKASI     |
| <input type="checkbox"/> PELATIHAN SDM                                       | <input type="checkbox"/> KOORDINASI DGN BPJS                                |  |
| <b>DITJEN YANFAR</b>   | <b>DITJEN YANKES</b>  | <b>PADK &amp; HPU</b>                                    |
| <input type="checkbox"/> KETERSEDIAAN VAKSIN, OBAT DAN BHP                   | <input type="checkbox"/> PROTOTIPE PROKESGA                                 | <input type="checkbox"/> SEKRETARIAT PENYIAPAN REGULASI  |
|  | <input type="checkbox"/> KESIAPAN SARPRAS DAN ALKES                         |  |
| <b>DITJEN KESMAS</b>   | <b>DITJEN P2P</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN JUKNIS TERKAIT PROG. KESMAS | <input type="checkbox"/> PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN JUKNIS TERKAIT PROGRAM P2P |  |

## TAHAPAN PELAKSANAAN



**LINTAS SEKTOR PUSAT DAN DAERAH**  
Dukungan Pemberdayaan Masy., Perda,

### LINTAS SEKTOR PUSAT DAN DAERAH



## MONEV

- |  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>DITJEN YANKES</b>                               | <b>P2JK</b>                                  | <b>BPPSDM</b>                       |
| • MONEV PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN YANKES           | • MONEV PELAKSANAAN DAN KEPESERTAAN JKN      | • MONEV PELATIHAN SDM               |
| <b>DITJEN YANFAR</b>                               | <b>LITBANGKES</b>                            | <b>PUSDATIN</b>                     |
| • MONEV KETERSEDIAAN VAKSIN, OBAT DAN BHP          | • MONEV PIS DENGAN PENDEKATAN KELUARGA SEHAT | • MONEV APLIKASI DAN PANGKALAN DATA |
| <b>DITJEN KESMAS</b>                               | <b>DITJEN P2P</b>                            |                                     |
| • MONEV PELAKSANAAN CAKUPAN PROGRAM TERKAIT KESMAS | • MONEV PROGRAM UPAYA KESEHATAN              |                                     |

ITJEN

Pengawasan Perencanaan Kegiatan


# PERAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM PIS-PK






# **KETERSEDIAAN OBAT, BMHP, DAN VAKSIN**

# PROFIL KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS TAHUN 2016



INDIKATOR PERSENTASE  
KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN  
ESENSIAL DI PUSKESMAS  
(NASIONAL) TAHUN 2016



# KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL DI PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2016


No	Provinsi	KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN		
		≥ 80 %	≤ 80 %	TDK MELAPOR
1	ACEH	44%	56%	
2	SUMUT	50%	50%	
3	SUMBAR	83%	17%	
4	RIAU	78%	22%	
5	KEPRI	40%	60%	
6	JAMBI	50%	12.5%	37.5%
7	SUMSEL	46%	54%	
8	BABEL	25%	50%	25%
9	BENGGULU	30%	70%	
10	LAMPUNG	50%	50%	
11	DKI JAKARTA	100%	0%	
12	JABAR	35%	46%	19%
13	BANTEN	50%	50%	
14	JATENG	67%	33%	
15	DIY	100%	0%	
16	JATIM	15%	0%	85%
17	BALI	100%	0%	

No	Provinsi	KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN		
		≥ 80 %	≤ 80 %	TDK MELAPOR
18	NTB	88%	12%	
19	NTT	22.9%	0.1%	77%
20	KALBAR	55%	45%	
21	KALTENG	73%	27%	
22	KALSEL	100%	0%	
23	KALTIM	86%	14%	
24	KALTARA		50%	50%
25	SULUT	0%	100%	
26	SULBAR	56%	11%	33%
27	SULTENG	100%	0%	
28	SULTRA	25%	58%	17%
29	SULSEL	84%	16%	
30	GORONTALO	67%	33%	
31	MALUKU	50%	50%	
32	MALUT	50%	50%	
33	PAPUA	55%	45%	
34	PAPUA BARAT	60%	40%	


 = < 80%

 = ≥ 80%

# E-Money Katalog Obat



# Upaya Mengatasi Keluhan Ketersediaan Obat Saat Ini



- **Crash program RKO 2017:**
  - Baru 37% RS yg menyerahkan RKO dari seluruh RS mitra BPJS Kes.
  - Akses e-purchasing thd faskes swasta (rekomendasi KPK).
  - Pengajuan RKO menggunakan sistem elektronik e-monev oleh faskes melalui Dinkes Kab/Kota dan Dinkes Provinsi secara berjenjang.
- **Program RKO 2018:**
  - Pengajuan RKO oleh faskes menggunakan sistem elektronik e-monev paling lambat akhir April 2017.
- **Rencana pengaturan tata kelola keuangan pelayanan PRB** agar obat PRB dapat dilayani oleh FKTP milik Pemda (puskesmas), disamping oleh apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kes melayani resep PRB (termasuk dari puskesmas).



Dalam hal ruang farmasi puskesmas belum dapat melakukan pelayanan obat PRB, pelayanan obat PRB di puskesmas obatnya disediakan oleh apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (Permenkes 52/2016: Std.Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN)

# TARGET INDIKATOR KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL TAHUN 2017-2019

INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET		
		2017	2018	2019
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persentase puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat dan vaksin indikator)	85%	90%	95%

Bagi Dinkes Kab/Kota/Prov yg sudah memiliki aplikasi logistik berbasis database diluar e-logistik atau yg menerapkan e-logistik pd tahap awal → menyampaikan laporan ketersediaan 150 item obat dan vaksin melalui web bank data pusat: ***bankdataelog.kemkes.go.id/e-logistics-dc***

# PROFIL INSTALASI FARMASI KAB/KOTA YANG MELAKUKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN SESUAI STANDAR 2016



## Keterangan:

- Score Standar Minimal: 70
- Target: 60%
- IF sesuai standar: 326 Kab/Kota (63,88%)

# UPAYA UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN OBAT, VAKSIN, DAN BMHP

Perencanaan kebutuhan obat yang kuat (termasuk untuk kebutuhan pemenuhan SPM dan PIS-DPK)

Manajemen pengelolaan obat sesuai standar, money penggunaan obat (termasuk kepatuhan, EPO)

Perencanaan dan proses pengadaan sesuai ketentuan (*E-Purchasing* berbasis e-Katalog), serta money pengelolaan

Manajemen pengelolaan keuangan yang baik

# STRATEGI MENJAMIN KETERSEDIAAN OBAT, VAKSIN, DAN BMHP

Perencanaan Kebutuhan Obat dan BMHP melalui e-money

Perencanaan Pengadaan dan e-purchasing

Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial dalam rangka mendukung pencapaian indikator PIS PK dan SPM (20 item dan 155 item)

Optimalisasi Pemanfaatan DAK Subbidang Yanfar

**DITJEN  
FARMALKES**

Penerapan Sistem Informasi Logistik Obat dan BMHP

**DINKES  
PROVINSI**

Optimalisasi Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi dalam rangka mendukung ketersediaan obat dan BMHP

**DINKES  
KAB/KOTA**

Akuntabilitas & Tertib administrasi Penerimaan BMN/BMD



# **MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN**

## GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN OBAT (GEMA CERMAT)

**Gema Cermat: Upaya bersama** pemerintah dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan **kepedulian, kesadaran, pemahaman** dan **keterampilan masyarakat** dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. Merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

### Tujuan GeMa CerMat

Meningkatnya **pemahaman** dan **kesadaran** masyarakat tentang pentingnya **penggunaan obat secara benar** melalui **AGEN PERUBAHAN Apoteker di apotek**


### Ruang Lingkup

- Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang : **penggunaan obat** secara **benar**, termasuk cara **memilih, memperoleh, menyimpan** dan **membuang obat** secara **benar** di rumah tangga → perilaku
- Termasuk **obat bebas (OTC)** dalam swamedikasi dan **obat keras (*ethical*)** yang diperoleh melalui resep dokter
- Prinsip **BENAR** --> sesuai **petunjuk tenaga kesehatan** dan **referensi** yang tepat dan akurat, **bukti ilmiah terkini**, **informasi pada kemasan** obat, termasuk HET

### Tempat Pelaksanaan:

- 25 KAB/KOTA (APBN)
- 54 KAB/KOTA (DEKON)

# Permenkes Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 889/Menkes/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian



Surat Edaran Nomor HK.02.02/Menkes/24/2017 Tanggal 13 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenkes Nomor 31 Tahun 2016:

## A. Surat Izin Praktik


- 1. SIP Apoteker
- 2. SIP TTK

## B. Tata Cara Pemberian Surat Izin Praktik


- 1. SIPA
- 2. SIPTTK

## C. Pembinaan dan pengawasan

# PERMENKES 9/2017: PERAN APOTEKER



# PERMENKES 9/2017 TENTANG APOTEK : TINJAUAN PRAKTIK APOTEKER DAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK



# STRATEGI MENJAMIN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN

Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di apotek (termasuk implementasi Permenkes tentang Apotek)

Optimalisasi Gema Cermat dalam mendukung GERMAS

DITJEN  
FARMALKES

DINKES  
PROVINSI

DINKES  
KAB/KOTA

3

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
SARANA PRODUKSI DAN  
DISTRIBUSI**


# PELAYANAN PUBLIK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

- **Izin Industri Farmasi (IF)**

- Permenkes 1799/2010
- Permenkes 16/2013

- **Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)**

- Permenkes 1148/2011
- Permenkes 34/2014



- **Izin Industri Obat Tradisional (IOT)**
- **Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)**

- Permenkes 006/2012
- Permenkes 007/2012

- **Izin Produksi Kosmetika**

- Permenkes 1175/2010
- Permenkes 1176/2010



- **Izin Sediaan Farmasi Khusus (SAS)**

- Kepmenkes 1379.a/2002

- **Izin Importir Produsen (IP)**

- **Izin Importir Terdaftar (IT)**

- **Izin Eksportir Produsen (EP)**

- **Izin Eksportir Terdaftar (ET)**


- **Surat Persetujuan Impor (SPI)**

- **Surat Persetujuan Ekspor (SPE)**

- Permenkes 10/2013

# PEMUTAKHIRAN & HARMONISASI

HASIL PEMBINAAN




IF

PBF/PBFBO

IKOS

IOT/IEBA

Harmonisasi Data



Melibatkan Dinkes/Balai POM setempat




IOT, IEBA, UKOT-UMOT  
IKOS  
PBF(cabang /pusat)  
IF




# SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DISTRIBUSI

No.	Pemerintah	IF	PBF		IOT/ IEBA	UKOT	UMOT	IKOS
			Pusat	Cabang				
1	Pusat	✓	✓	-	✓	-	-	✓
2	Provinsi	Rekomen- dasi	Rekomen- dasi	✓	Rekomen- dasi	✓	-	Rekomen-dasi
3	Kab/Kota	-	-	Rekomen- dasi	-	Rekomen- dasi	✓	-


## Pembinaan Berjenjang




# ALIANSI STRATEGIS PUSAT – DAERAH DALAM RANGKA PEMBINAAN BIDANG PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN




# SEBARAN PBF PUSAT DAN CABANG SELURUH INDONESIA



# SEBARAN SARANA APOTEK DAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) SELURUH INDONESIA



# PELAPORAN SIPNAP NASIONAL TAHUN 2016



# HASIL PENGAWASAN PRODUK OBAT TRADISIONAL (OT)

## **Permasalahan terkait perizinan :**

1. Beberapa pemerintah daerah belum memberikan pelayanan izin UKOT/UMOT sesuai Permenkes 006 Tahun 2012.
2. Ketidakmampuan UMKM OT dalam memenuhi persyaratan perizinan sarana produksi OT dan izin edar.
3. Tidak semua Dinas Kesehatan mengirimkan tembusan izin UKOT/UMOT ke Badan POM yang mengakibatkan database sarana UKOT/UMOT di Badan POM tidak *up to date*.

## **Permasalahan terkait penerapan CPOTB :**

1. Rendahnya pemahaman personil UMKM OT mengenai CPOTB.
2. Kelemahan UMKM OT dalam pendanaan untuk mendukung penerapan CPOTB.

## **Permasalahan terkait pengawasan dan pembinaan UMKM OT :**

1. Masih banyak UMKM OT yang memproduksi OT TIE dan/atau mengandung BKO.
2. Rekomendasi tindak lanjut, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemda.
3. Masih ditemukan produk OT yang diberi izin edar PIRT oleh Dinas Kesehatan.

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

Optimalisasi pembinaan,  
pengawasan, dan pelaporan  
perizinan sarana produksi  
kefarmasian

Optimalisasi pembinaan,  
pengawasan, dan pelaporan  
perizinan sarana distribusi  
kefarmasian

DITJEN  
FARMALKES

DINKES  
PROVINSI

DINKES  
KAB/KOTA



**PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI**

#Paketekonomi11

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI 11

## Pengembangan Industri Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. Menyusun road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan Alkes;
2. Pengembangan riset sediaan;
3. Mendorong investasi industri;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan
5. Penyusunan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri
6. Penyusunan kebijakan fiskal untuk industri



#Paketekonomi11  
#Indonesiabaik



INPRES

Menerbitkan Instruksi Presiden kepada Menkes, Menperin, Mendag, Menteri BUMN, Menristek DIKTI, Ka BPOM, dan Kepala BKPM untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan dalam negeri



Inpres No 6 Tahun 2016  
ttg Percepatan Pengembangan  
Industri Farmasi dan Alkes  
Instruksi kepada 12 K/L


PERMENKES

- *Road Map* Industri Farmasi
- *Road Map* Industri Alkes
- *Action plan* Pengembangan Industri Farmasi dan Alkes



K/L wajib memberikan laporan secara rutin kpd Kemenko Perekonomian

# PENGEMBANGAN ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI



## Kemampuan Industri Alkes dalam Memenuhi Standar Peralatan Minimal Rumah Sakit\*)



Kategori Produk

- Semua Kategori (13776) ▶
- Peralatan Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik (610) ▶
- Gas Medik (12) ▶
- Peralatan Hematologi dan Patologi (273) ▶
- Peralatan Imunologi dan Mikrobiologi (72) ▶
- Peralatan Anastesi (611) ▶
- Peralatan Kardiologi (1270) ▶
- Peralatan Gigi (368) ▶
- Peralatan Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) (788) ▶
- Peralatan Gastroenterologi-Urologi (GU) (495) ▶
- Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan (RSU & P) (2887) ▶
- Peralatan Neurologi (108) ▶
- Peralatan Obstetrik dan Ginekologi (OG) (379) ▶
- Peralatan Mata (65) ▶
- Peralatan Ortopedi (2059) ▶
- Peralatan Kesehatan Fisik (89) ▶
- Peralatan Radiologi (307) ▶
- Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik (3307) ▶
- Tissue dan Kapas (11) ▶
- Sediaan Untuk Mencuci (5) ▶
- Pembersih ▶
- Alat Perawatan Bayi (3) ▶
- Antiseptika dan Desinfektan (57) ▶
- Pewangi ▶
- Pestisida Rumah Tangga ▶

Katalog Produk **Alat Kesehatan**

Katalog

Alat kesehatan

Semua Komoditas

Cari



Peralatan Kesehatan Fisik  
 ▶ Peralatan Kesehatan Fisik Prostetik  
**42000000-AKS-000408332**  
**JAYAMAS Onemed Arm Sling M**  
 Komoditas : Alat Kesehatan  
 Kategori : Peralatan Kesehatan Fisik Prostetik

Penyedia: **PT. Jayamas Medica**  
 Berlaku Sampai Dengan: 31 Juli 2018  
 Tanggal Tayang: 15 Desember 2016  
 Update Harga: 26 Oktober 2016



Peralatan Kesehatan Fisik  
 ▶ Peralatan Kesehatan Fisik Prostetik  
**42000000-AKS-000408333**  
**JAYAMAS Onemed Arm Sling L**  
 Komoditas : Alat Kesehatan  
 Kategori : Peralatan Kesehatan Fisik Prostetik

Penyedia: **PT. Jayamas Medica**  
 Berlaku Sampai Dengan: 31 Juli 2018  
 Tanggal Tayang: 15 Desember 2016  
 Update Harga: 26 Oktober 2016



Peralatan Kesehatan Fisik  
 ▶ Peralatan Kesehatan Fisik Prostetik  
**42000000-AKS-000408336**  
**JAYAMAS Onemed Cervical Collar Universal**  
 Komoditas : Alat Kesehatan  
 Kategori : Peralatan Kesehatan Fisik Prostetik

Penyedia: **PT. Jayamas Medica**  
 Berlaku Sampai Dengan: 31 Juli 2018  
 Tanggal Tayang: 15 Desember 2016  
 Update Harga: 26 Oktober 2016


Perkembangan e-Katalog Alkes  
 Jenis alkes total 13.776  
 Penyedia alkes 271

**Kementerian Kesehatan sedang memproses rekomendasi alat kesehatan dalam negeri (Tahap II) untuk masuk dalam e-katalog alkes**

Pemenuhan Kebutuhan Alkes dengan Mengutamakan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui E-Catalogue Alkes

Percepatan perizinan untuk mendorong pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri

Gerakan Masyarakat terhadap Penggunaan Alkes dan PKRT yang Baik dan Benar



**PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN PRODUKSI  
DALAM NEGERI**



**PENGAWASAN PRE- DAN POST-  
MARKET ALAT KESEHATAN**

# Mandat UU No 36 Th 2009 Tentang Kesehatan



## Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang **tidak memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rp)**

## Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang **tidak memiliki izin edar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama **15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)**

Pasal 98 : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus **aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, dan terjangkau**

Pasal 106 : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat **izin edar**



# Peraturan Menteri Kesehatan terkait Alat Kesehatan dan PKRT

## Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pre Market	Placement	Sales Monitoring	Post-Market
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permenkes 1189/Viii/2010 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan PKRT</li><li>2. Permenkes 1190/Viii/2010 tentang Ijin Edar Alat Kesehatan dan PKRT</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permenkes 1191/Viii/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan</li><li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 Tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 76 Tahun 2013 tentang Iklan Alat Kesehatan dan PKRT</li><li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 tahun 2014 Tentang Pemasukan alat kesehatan melalui mekanisme jalur khusus (<i>special access scheme</i>)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan</li><li>2. Permenkes 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit</li></ol>

# UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

## **Pasal 7 ayat 1**

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

## **Pasal 16 ayat 1**

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **Pasal 91 ayat 1**


Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

# LAMPIRAN UU NO 23 TAHUN 2014

## URUSAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN

NO	URUSAN DI PEMERINTAH PUSAT	URUSAN DI PROVINSI	URUSAN DI KABUPATEN
1	Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan.	Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan <b>cabang penyalur alat kesehatan (PAK)</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin apotek, toko obat, <b>toko alat kesehatan</b> dan optikal.</li> <li>b. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Pengawasan Premarket obat, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan , PKRT dan makanan minuman</b></li> <li>b) <b>Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan makanan minuman</b></li> </ul>	 <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Post market alkes dan PKRT ??????</p>	

# Life Cycle for Medical Device Regulation



**Pabrik**

**Penyalur**

**Ijin Edar**

**Surveillance & Vigilance**

Sertifikat produksi  
CPAKB  
ISO 13485

Ijin Penyalur  
CDAKB  
GDP

AMDD

Sampling  
Monitoring  
Pengawasan Iklan  
FSCA ( e watch, E report )

Produsen dan PAK bertanggungjawab atas alkes dan PKRT yang bermutu, aman dan bermanfaat

Alkes dan PKRT bermutu, aman dan bermanfaat

**Usage & Maintenance**

Konsumen berhak atas pilihan Alkes dan PKRT yang bermutu, aman dan bermanfaat

Penggunaan harus sesuai dengan user manual  
Dilakukan pemeriksaan dan kalibrasi berkala


**PENGENDALIAN ALKES INDONESIA**

# DATA SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN DAN PKRT

Pengawasan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT



1. Inspeksi sarana produksi dan distribusi alkes dan PKRT
2. Audit investigasi sarana produksi dan distribusi

Koordinasi pusat dan Daerah



# HASIL SAMPLING PRODUK TAHUN 2016

NO	PRODUK	JUMLAH SAMPEL YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT HASIL UJI	SESUAI		TIDAK SESUAI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	ALKES	754	714	94.69 %	40	5.31 %
2	PKRT	569	540	94.90 %	29	5.10 %
	TOTAL	1285	1254	94.80 %	69	5.21%



## Tindak Lanjut Produk Tidak Sesuai:

1. Surat Peringatan Pertama (SP 1)  
produk di karantina dan diberikan waktu 30 Hari untuk uji konfirmasi
2. Surat Peringatan Kedua (SP2)  
Jika tidak melakukan instruksi SP1 > 30 Hari
3. Jika hasil uji konfirmasi:
  - **Sesuai** maka dilakukan uji bersama, jika hasil uji bersama sesuai maka produk dapat diedarkan kembali
  - **Tidak Sesuai** maka dilakukan batch recall
4. Rekomendasi pencabutan izin edar

# PENGUATAN SDM PENGAWASAN ALKES & PKRT

## UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

**PASAL 183 :** Menteri atau kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan.


**UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH  
LAMPIRAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT :**  
Pemerintahan pusat : penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan  
PPNS penegakan perda  
Daerah Provinsi : pembinaan PPNS provinsi  
Daerah kabupaten /kota : pembinaan PPNS kab/kota

PENGUATAN SDM	2016	2017	2018	2019
INSPEKTUR CPAKB, CDAKB	-	65	124	124
SURVEILANCE	-	54	103	103
PPNS	27	26	30	30

2016	2017
PPNS 11 orang (belum diangkat dan dilantik)	Calon PPNS 26 orang (akan mengikuti Diklat PPNS tanggal 6 Maret 2017)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditwas Alkes dan PKRT : 4 orang</li> <li>• Setditjen Farmalkes : 1 orang</li> <li>• Dit Yanfar : 1 orang</li> <li>• Dit Prodis : 1 orang</li> </ul>	Sedang dalam proses verifikasi 39 orang, berasal dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditwas Alkes dan PKRT : 8 orang</li> <li>• Setditjen Farmalkes : 3 orang</li> <li>• Dit Yanfar : 2 orang</li> <li>• Dit Prodis : 1 orang</li> <li>• Dit Oblik : 1 orang</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinkes Jateng : 2 orang</li> <li>• Dinkes DKI : 1 orang</li> <li>• Dinkes Kab. Bungo Jambi : 1 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah : 15</li> </ul>

UPAYA PENINGKATAN PERAN PPNS :

1. PEMBENTUKAN STRUKTUR PPNS
2. PENINGKATAN KOORDINASI
3. PENINGKATAN KUALITAS PPNS







# PENGUATAN PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PKRT DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

## PRE MARKET

## POST MARKET



- Assesment kebutuhan Alkes
- Procurement (e-catalog)
- Commisioning (Uji fungsi uji coba)
- Operation
- Maintenance (IPM, PPM, Calibration)
- Disposal (penghapusan)



# POST MARKET YANG DILAKUKAN DI FASILITAS KESEHATAN

PLANING AND  
ASSESSMENT

BUDGETING AND  
FINANCING

TECHNOLOGY AND  
ASSESSMENT AND  
SELECTION

PROCUREMENT AND  
LOGISTIC

INSTALATION AND  
COMMISIONING

TRAINING AND  
SKILL  
DEVELOPMENT

OPERATING AND  
SAFETY

MAINTENANCE  
AND REPAIR

DECOMMISIONING

ADVERSE  
EVENT

INVESTIGATION

RECALLS

1. KEJADIAN POTENSI CIDERA (KPC)
2. KEJADIAN NYARIS CIDERA (KNC)
3. KEJADIAN TIDAK CIDERA (KTC)
4. KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)

# ALAT KESEHATAN

## IZIN EDAR

PERMENKES NO 1189 TAHUN 2010

PERMENKES NO 1190 TAHUN 2010

PERMENKES NO 1191 TAHUN 2010

Pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan

Diajukan oleh Perusahaan Penyalur Alat Kesehatan/ Produsen Alat Kesehatan



## TANPA IZIN EDAR – Special Access Scheme (SAS)

PERMENKES NOMOR 51 TAHUN 2014

- ❖ memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara;
- ❖ memperhatikan kebutuhan dan stok nasional;
- ❖ kesehatan;
- ❖ berasal dari sumber resmi;
- ❖ ketersediaannya langka;
- ❖ belum tersedia produk sejenis;
- ❖ bersifat insidental dan bukan untuk keperluan reguler; dan/atau
- ❖ bukan untuk kepentingan komersial.

Diajukan oleh Perusahaan/ Perorangan/ Lembaga/ RS

### Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang **tidak memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rp)**


### Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang **tidak memiliki izin edar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama **15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)**

## UU No 36 Th 2009 Tentang Kesehatan




# PENGAWASAN PRE- DAN POST-MARKET ALAT KESEHATAN





# **DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM**

# PERUBAHAN SOTK DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA



# REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA DEKONSENTRASI PROGRAM 07 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2016

PROVINSI	REALISASI		KINERJA	
	≥ 90 %	≤ 90%	100 %	< 100%
DKI JAKARTA	96,56		100	
JAWA BARAT		46,31		70,94
JAWA TENGAH		73,87		91,67
D.I. YOGYAKARTA		77,73	100,00	
JAWA TIMUR		61,68		91,67
ACEH (NAD)		87,06		83,92
SUMATERA UTARA		88,16		86,55
SUMATERA BARAT	95,2		100,00	
RIAU	93,35		100,00	
JAMBI	94,68		100,00	
SUMATERA SELATAN	93,04			95,61
LAMPUNG	97,69			99,63
KALIMANTAN BARAT	90,61		100,00	
KALIMANTAN TENGAH		88,21	100,00	
KALIMANTAN SELATAN	97			77,67
KALIMANTAN TIMUR	90,56		100,00	
SULAWESI UTARA	98,88			91,11

PROVINSI	REALISASI		KINERJA	
	≥ 90 %	≤ 90%	100 %	< 100%
SULAWESI TENGAH	95,59		100,00	
SULAWESI SELATAN	93,91		100,00	
SULAWESI TENGGARA	97,18		100,00	
MALUKU		88,2		89,11
BALI	91,77			99,58
NUSA TENGGARA BARAT	91,23		100,00	
NUSA TENGGARA TIMUR		86,34	100,00	
PAPUA		78,16	100,00	
BENGKULU	90,97		100,00	
MALUKU UTARA	94,16		100,00	
BANTEN	91,47		100,00	
BANGKA BELITUNG	98,8		100,00	
GORONTALO	97,05		100,00	
KEPULAUAN RIAU		88,46	100,00	
PAPUA BARAT	100		100,00	
SULAWESI BARAT	79,35			69,59
KALIMANTAN UTARA	90,11			89,82

# Hibah BMN

## **PENGERTIAN :**

**PENGALIHAN KEPEMILIKAN BMN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAU KEPADA PIHAK LAIN TANPA MEMPEROLEH PENGANTIAN.**

**Non Profit  
Oriented**

**Untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan**

**Penunjang**

**Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah**

- BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain

### **PENERIMA HIBAH :**

- **Pemda, Lembaga sosial keagamaan dan kemanusiaan**

### **BMN YANG DAPAT DIHIBAHKAN:**

- Dari awal pengadaan untuk dihibahkan;
- Bukan barang rahasia negara;
- Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan perundang-undangan ditentukan untuk dihibahkan;
- Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial dan keagamaan.

# PENATALAKSANAAN HIBAH BMN:

## DASAR HUKUM

Pengelolaan  
BMN/D

PP  
27  
2014

PMK  
04  
2015

Pelimpahan kewenangan  
Pengelola Barang Kepada  
Pengguna Barang

PMK  
104  
2015



PMK  
83  
2016

Tata Cara Pelaksanaan  
Pemusnahan dan  
Penghapusan

PMK  
111  
2016

PMK  
229  
2016

Pelimpahan Sebagian  
kewenangan kepada Pejabat  
di lingkungan DJKN untuk  
menandatangani surat  
dan/SK Menteri Keuangan

↓  
Tata Cara Pelaksanaan Pemindah  
tanganan BMN

Perubahan kedua atas  
PMK 125 tahun 2011  
tentang pengelolaan BMN  
dana DK/TP sebelum T.A  
2011 yang *habis masa  
berlakunya per 31  
Desember 2016.*

# ALUR HIBAH BMN



# HIBAH DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

## 1 HIBAH DK-07 & TP-07 PEROLEHAN SEBELUM TAHUN 2011

- 187 satker, nilai aset Rp. 78.547.893.590,-.
- Berupa bangunan instalasi farmasi & sarana penunjang instalasi farmasi

## 2 DROPPING SETDITJEN (GF-HSSI 2013-2014)

- 40 satker, nilai BMN Rp. 9.412.928.000,-
- Berupa alat pengolah data, kendaraan roda 4, dan renovasi instalasi farmasi

## 3 DROPPING DIT. PRODISFAR (2012-2016)

- 26 paket, nilai Rp. 24.328.452.793,-
- Berupa peralatan PED, P4TO, dan laboratorium mikrobiologi

# Progress Hibah DK-07 & TP-07 Perolehan Sebelum 2011

- Jumlah Satker Penerima Dropping : 187 satker

Nilai BMN : 78,547,893,590,-

- Proses Usul Hibah (Sudah Tercatat & Terlaporkan) : 178 satker

Nilai BMN : 73.840.525.340,- (94,01%)

- Proses mendapatkan SK Penghapusan : 23 satker

Nilai BMN : 9.560.248.830,-

- SK Penghapusan : 155 satker

Nilai BMN : **64.280.276.510,- (87,05%)**

- Belum Berproses Hibah : 9 satker

Nilai BMN : **4.707.368.250,- (5,99%)**

# Progress Hibah BMN Dropping Setditjen

- Jumlah Satker Penerima Dropping : 40 satker

Nilai BMN : 9.412.928.000,-

- Proses Usul Hibah : 31 satker  
Nilai BMN : 8.576.246.000 (91,11%)

- Proses mendapatkan SK Penghapusan : 26 satker  
Nilai BMN : 6.197.934.379,-,-

- SK Penghapusan : 5 satker  
Nilai BMN : **2.378.311.621,- (27,73%)**

- Belum Berproses Hibah : 9 satker  
Nilai BMN : **836.682.000,- (8,89%)**

# Progress Hibah BMN Dropping Prodisfar

- Jumlah Kegiatan : 26 kegiatan  
Nilai BMN : 24.328.452.793,-

- Sudah Diajukan Usulan Hibah : 11 kegiatan  
Nilai BMN : 10.389.049.130,- (42,70%)

- SK Penghapusan : 11 kegiatan  
Nilai BMN : 10.389.049.130,- (100%)

- Belum Diajukan Usulan Hibah : 15 kegiatan  
Nilai BMN : 13.939.403.663,- (57,30%)

# DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM



**PEMBUKAAN RESMI  
RAPAT KOORDINASI NASIONAL  
PROGRAM KEFARMASIAN DAN  
ALAT KESEHATAN  
REGIONAL I TAHUN 2017**



# SEBARAN PBF PUSAT DAN CABANG SELURUH INDONESIA

PROVINSI	PBF PUSAT	PBF Cabang
Aceh	8	20
Sumatera Utara	44	47
Sumatera Barat	25	26
Riau	20	32
Jambi	12	28
Sumatera Selatan	32	33
Bengkulu	13	12
Lampung	14	25
Kep. Bangka Belitung	2	7
Kepulauan Riau	13	25
DKI Jakarta	177	65
Jawa Barat	119	131
Jawa Tengah	122	121
DI Yogyakarta	14	33
Jawa Timur	157	158
Banten	25	37
Bali	32	37

# SEBARAN PBF PUSAT DAN CABANG SELURUH INDONESIA

PROVINSI	PBF PUSAT	PBF Cabang
Nusa Tenggara Barat	11	17
Nusa Tenggara Timur	12	16
Kalimantan Barat	22	27
Kalimantan Tengah	4	6
Kalimantan Selatan	18	27
Kalimantan Timur	14	39
Kalimantan Utara	2	1
Sulawesi Utara	11	22
Sulawesi Tengah	12	18
Sulawesi Selatan	58	37
Sulawesi Tenggara	10	9
Gorontalo	2	4
Sulawesi Barat	1	-
Maluku	7	7
Maluku Utara	4	1
Papua Barat	12	2
Papua	27	14

## REALISASI DAK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN TRIWULAN IV 2016

- Jumlah Provinsi yang melapor : 14 Provinsi (64%)
- Jumlah Kab/Kota yang melapor : 251 Kab/Kota (51%)
- Realisasi Anggaran Prov TW IV : 74,16%
- Realisasi Fisik Prov TW IV : 86,97%
- Realisasi Anggaran Kab/Kota TW IV : 81,96%
- Realisasi Fisik Kab/Kota TW IV : 85,48%

No..	Kategori Realisasi	Jumlah Prov/Kab/Kota	%
1	0 – 24,99%	5	1,88
2	25 – 49,99%	17	6,42
3	50 – 74,99%	51	19,25
4	75 – 100%	192	72,45
	<b>TOTAL</b>	<b>265</b>	<b>100</b>

# Hibah BMN

## **PENGERTIAN :**

**PENGALIHAN KEPEMILIKAN BMN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAU KEPADA PIHAK LAIN TANPA MEMPEROLEH PENGGANTIAN.**

**Non Profit  
Oriented**

**Untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan**

**Penunjang**

**Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah**

- BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain

### **PENERIMA HIBAH :**

- **Pemda, Lembaga sosial keagamaan dan kemanusiaan**

### **BMN YANG DAPAT DIHIBAHKAN:**

- Dari awal pengadaan untuk dihibahkan;
- Bukan barang rahasia negara;
- Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan perundang-undangan ditentukan untuk dihibahkan;
- Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial dan keagamaan.

# PMK 104 TAHUN 2015

**BAIK = HIBAH**

**RUSAK BERAT = PEMINDAHTANGANAN  
DENGAN PENJUALAN**

**HILANG = PEMERIKSAAN KHUSUS  
UNTUK PENGHAPUSAN**

## **BAIK = HIBAH**

### **PERSYARATAN HIBAH :**

**Dokumen – dokumen yang harus dipersiapkan untuk proses hibah BMN :**

- 1. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian dan Daftar BMN yang akan dihibahkan (disertai NUP Barang)**
- 2. Surat Pernyataan bersedia menerima hibah yang ditandatangani oleh pimpinan satker (bermaterai Rp 6.000,-)**
- 3. Surat Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan satker (bermaterai Rp 6.000,-)**
- 4. Data Calon Penerima Hibah**
- 5. Fotokopi bukti kepemilikan (Sertifikat, IMB, STNK & BPKB) atau dokumen yang setara**
- 6. Kartu Inventaris Barang (KIB) dari aplikasi SIMAK BMN**
- 7. Print out Laporan BMN (Intra, Ekstra & Gab)**
- 8. Backup SIMAK BMN dalam cd/disket**
- 9. Softcopy Daftar BMN yang akan dihibahkan yang disertai NUP Barang dalam CD**

# PELAKSANAAN HIBAH

NO	TAHAPAN	PELAKSANA	KEGIATAN	DOKUMEN
1	<b>Penyerahan</b>	Kantor Pusat dan SKPD	Pengguna Barang menerbitkan BASTO	Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO)
2.	<b>Persiapan</b>	Kantor Pusat dan SKPD	1. Penelitian administratif 2. Penelitian Fisik	Dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian
3.	<b>Permohonan Hibah</b>	SKPD	Mengajukan permohonan Hibah BMN kepada Pengguna Barang	1. Surat Usulan Permohonan Hibah 2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah (Materai) 3. Data Calon Penerima Hibah BMN 4. Foto BMN 5. Rincian Dfatar Barang Yang Akan D hibahkan
4.	<b>Permohonan Persetujuan</b>	Kantor pusat dan Sekretariat Ditjen Farmalkes sebagai Unit Es-1	1. Penelitian data dan kelengkapan dokumen. 2. Penelitian fisik, jika diperlukan	1. Surat Permohonan Persetujuan Hibah Setditjen Farmalkes 2. Surat Usulan Permohonan Hibah SKPD 3. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah (Materai) SKPD 4. Data Calon Penerima Hibah BMN SKPD 5. Foto BMN 6. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian 7. Rincian Daftar Barang Yang Akan D hibahkan 8. Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) 9. DIPA Tahun Anggaran Perolehan Barang Hibah 10. SK Panitia Penghapusan Ditjen Farmalkes
5.	<b>Persetujuan</b>	Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kesehatan	Penelitian data dan kelengkapan dokumen	Persetujuan Hibah BMN
5.	<b>BAST dan Naskah Hibah</b>	Ditjen Farmalkes dan SKPD	Tandatangan BAST dan Naskah Hibah	1. BAST 2. Naskah Hibah
6.	<b>Pembelian</b>	Ditjen Farmalkes	Ditandatangani dan ditandatangani	Surat Keputusan Pembelian BMN



# SINERGI PUSAT & DAERAH

## TAHAPAN PERSIAPAN

## TAHAPAN PELAKSANAAN

## MONEV

- ROREN**
  - PERENCANAAN
  - KETERSEDIAAN ANGGARAN
  - KOORDINASI ANGGARAN LINTAS UNIT
- PROMKES**
  - PROTOTYPE PINKESGA
- LITBANGKES**
  - PENGEMBANGAN INSTRUMEN PROKESGA
- BPPSDM**
  - REKRUTMEN
  - PELATIHAN SDM
- P2JK**
  - REGULASI PELAKSANAAN
  - KOORDINASI DGN BPJS
- PUSDATIN**
  - PENYIAPAN SOFTWARE/APLIKASI
- DITJEN YANFAR**
  - KETERSEDIAAN VAKSIN, OBAT DAN BHP
- DITJEN YANKES**
  - PROTOTYPE PROKESGA
  - KESIAPAN SARPRAS DAN ALKES
- PADK & HPU**
  - SEKRETARIAT PENYIAPAN REGULASI
- DITJEN KESMAS**
  - PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN JUKNIS TERKAIT PROG. KESMAS
- DITJEN P2P**
  - PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN JUKNIS TERKAIT PROGRAM P2P



**LINTAS SEKTOR PUSAT DAN DAERAH**  
 Dukungan Pemberdayaan Masy., Perda,



- DITJEN YANKES**
  - MONEV PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN YANKES
- P2JK**
  - MONEV PELAKSANAAN DAN KEPESERTAAN JKN
- BPPSDM**
  - MONEV PELATIHAN SDM
- DITJEN YANFAR**
  - MONEV KETERSEDIAAN VAKSIN, OBAT DAN BHP
- LITBANGKES**
  - MONEV PIS DENGAN PENDEKATAN KELUARGA SEHAT
- PUSDATIN**
  - MONEV APLIKASI DAN PANGKALAN DATA

- DITJEN KESMAS**
  - MONEV PELAKSANAAN CAKUPAN PROGRAM TERKAIT KESMAS
- DITJEN P2P**
  - MONEV PROGRAM UPAYA KESEHATAN



**ITJEN**  
 Pengawasan Perencanaan Kegiatan